BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 60 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR) DALAM HUTAN TANAMAN KEPADA KOPERASI RIAN PRATAMA LESTARI SELUAS ± 7.010 HA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Membaca

1. Surat Permohonan Koperasi Rian Pratama Lestari Nomor 05/II/RPL/2010 Tanggal 16 Februari 2010 perihal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
2. Akte Pendirian Koperasi Rian Pratama Lestari Nomor : 71 tanggal 25 Februari 2010

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan hutan pada hutan produksi diselenggarakan melalui pemberian izin antara lain berupa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat;

b. bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi dalam rangka memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman kepada Koperasi Rian Pratama Lestari atas Kawasan Hutan Produksi seluas ± 7.010 (tujuh ribu sepuluh) Hektar di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 90 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.5/Menhut-II/2008;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indokator Pengelolaan Hutan Secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 427/Kpts-II/2003 tentang Kriteria, Indokator dan Petunjuk Teknis Penilaian Sistem SIlvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) pada Hutan Tanaman;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.704/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

2. Rekomendasi 16 Desa dalam areal HTR antara lain :
 1. Kepala Desa Pasir Putih No.21/02/PP/2010 Tgl 25 Februari 2010
 2. Kepala Desa Pasalulu No.141/12/DP/2010 Tgl 22 Februari 2010
 3. Kepala Desa Todoke No.140/15/DT/2010 Tgl 23 Februari 2010
 4. Kepala Desa Adu No. 140/09/DA/2010 Tgl 24 Februari 2010
 5. Kepala Desa Baru No.140/39/DB/2010 Tgl 25 Februari 2010
 6. Kepala Desa Gamsungi No.140/04/DG/2010 Tgl 22 Februari 2010
 7. Kepala DesaWoratworat No.140/05/DW/2010 Tgl 23 Februari 2010
 8. Kepala Desa Taraudu No. 140/06/TAR/2010 Tgl 24 Februari 2010

9. Kepala Desa Tacici No. 140/01/DTC/2010 Tgl/ 25 Februari 2010
10. Kepala Desa Dodinga Bo. 140/42/DD/2010 Tgl 22 Februari 2010
11. Kepala Desa Biamaahi No.140/04/BMH/2010 Tgl 22 Februari 2010
12. Kepala Desa Akeara No. 140/07/DA/2010 Tgl 24 Februari 2010
13. Kepala Desa Toniku No. 140/70/DT/2010 Tgl 23 Februari 2010
14. Kepala Desa Roriobati No. 142/102/DR/2010 Tgl 22 Februari 2010
15. Kepala Desa Bangkit Rahmat No. 140/09/DB/2010 Tgl 25 Februari 2010
16. Kepala Desa Tetewang No. 21/07/KDT/2010 Tgl. 24 Februari 2010

3. Pertimbangan Teknis Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wil XVI Ambon Nomor S.84/VI/BPPHP-XVI/3/2010 tanggal 15 Maret 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Dalam Hutan Tanaman kepada **KOPERASI RIAN PRATAMA LESTARI** seluas ± 7.010 Ha di Kabupaten Provinsi Maluku Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Luas areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman seluas ± 7.010 (tujuh ribu sepuluh) hektar, sebagaimana peta terlampir yang terdiri dari :

- Peta Lembar 1 terdiri dari	:	Blok I	Luas	:	1.070	Ha
- Peta Lembar 2 terdiri dari	:	Blok II	Luas	:	990	Ha
- Peta Lembar 3 terdiri dari	:	Blok III	Luas	:	810	Ha
		Blok IV	Luas	:	680	Ha
- Peta Lembar 4 terdiri dari	:	Blok V	Luas	:	1.140	Ha
		Blok VI	Luas	:	1.470	Ha
		Blok VII	Luas	:	500	Ha
		Blok VIII	Luas	:	350	Ha

2. Luas dan letak definitif areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat ditetapkan oleh Bupati Halmahera Barat atas nama Menteri Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan tata batas di lapangan.
3. IUPHHK-HTR bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan

KEDUA : Koperasi Rian Pratama Lestari sebagai pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman berhak :

1. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam keputusan ini;
2. Memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya;

KETIGA : Koperasi Rian Pratama Lestari Sebagai pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (RK-IUPHHTR) selama jangka waktu ijin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini;

2. Membuat Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Rakyat (RKT-IUPHHTR) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;
3. Melakukan sistem silvikultur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
5. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan ini;
6. Menggunakan peralatan kerja dengan jumlah dan atau jenis sesuai izin yang diberikan;
7. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari dengan cara penanaman kembali setelah melakukan penebangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) atas hasil hutan kayu yang berasal dari penebangan Hutan Tanaman Rakyat;
13. Melaksanakan penataan batas areal kerja selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan ini;

KEEMPAT : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dalam Hutan Tanaman ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan.
2. Tanaman yang dihasilkan dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman ini merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

KELIMA : Apabila di dalam areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) masih terdapat hasil hutan yang dapat dimanfaatkan, agar dimasukan ke dalam kegiatan penyiapan lahan, yang merupakan bagian dalam kegiatan rencana karya tahunan/RKT.

KEENAM : Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Sebelum salinan asli Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dalam Hutan Tanaman ini dikirimkan, maka pemegang izin usaha wajib membayar lunas Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang terhutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 6 April 2010

A.n MENTERI KEHUTANAN
BUPATI HALMAHERA BARAT

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten II	
Kabag. Hukum	31/03-10
Kadishut	

NAMTO H. ROBA

Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta
2. Menteri Kehutanan, di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta
4. Menteri Keuangan, di Jakarka
5. Menteri Pertanian, di Jakarta
6. Menteri Perdagangan, di Jakarta
7. Menteri Perindustrian, di Jakarta
8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta
11. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan, di Jakarta
12. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV, di Makassar
13. Gubernur Maluku Utara, di Sofifi
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, di Ternate
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat, di Jailolo
16. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon, di Ambon
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX, di Manado
18. Ketua Koperasi Rian Pratama Lestrai, di Jailolo